



# PERAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP PERKEMBANGAN AKUNTANSI SYARIAH

Rizka Nasution<sup>1</sup>, Rizka Adlia Yuannisa<sup>2</sup>, Nurlaila<sup>3</sup>

[Rizkaadliayuannisa13@gmail.com](mailto:Rizkaadliayuannisa13@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizkanasution1702@gmail.com](mailto:rizkanasution1702@gmail.com)<sup>2</sup>,

[Nurlaila@uinsu.ac.id](mailto:Nurlaila@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan<sup>1,2,3</sup>

## Abstrak

Fintech menyediakan platform teknologi yang memungkinkan pelaku ekonomi syariah untuk melakukan transaksi keuangan secara digital dengan lebih efisien dan efektif. Dalam hal akuntansi syariah, fintech dapat membantu dengan menyediakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, fintech juga dapat membantu dalam mengembangkan produk keuangan syariah seperti asuransi dan pembiayaan. Fintech juga memungkinkan adanya transparansi yang lebih besar dalam akuntansi syariah karena transaksi dapat dilakukan secara online dan dapat dilacak dengan mudah. Hal ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah. Namun, dengan adanya fintech, dibutuhkan pengaturan yang lebih ketat untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang tepat dari pihak berwenang diperlukan untuk memastikan bahwa fintech tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan dapat berkontribusi secara positif dalam perkembangan akuntansi syariah.

**Kata Kunci: Financial Technology, Akuntansi Syariah**

## A. PENDAHULUAN

Fintech merupakan inovasi di bidang jasa keuangan yang mana tidak perlu lagi menggunakan uang kertas. Dengan kata lain, keberadaan financial technology mengubah mata uang menjadi digital agar lebih efisien. Dalam sejumlah literatur ditemukan beragam definisi tentang FinTech. Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi keuangan (Arner et al., 2015).

Peran akuntansi syariah dalam pertumbuhan ekonomi sangat penting, karena akuntansi syariah merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja perusahaan yang berbasis syariah. Selain itu, akuntansi syariah juga membantu perusahaan dalam mengelola keuangan secara sehat dan terhindar dari transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akuntansi syariah juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga memperkuat keyakinan investor terhadap perusahaan yang bersangkutan. Dengan demikian, akuntansi syariah dapat membantu meningkatkan minat investor untuk berinvestasi pada perusahaan yang berbasis syariah, sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Perkembangan teknologi dan inovasi telah membawa perubahan signifikan dalam dunia keuangan dan bisnis. Salah satu inovasi teknologi terbaru adalah fintech (financial technology) atau teknologi keuangan yang telah mengubah cara kita bertransaksi, manajemen keuangan, dan mengakses layanan keuangan.

Dalam industri keuangan syariah, fintech juga memiliki peran penting dalam membantu perkembangan akuntansi syariah. Fintech menyediakan platform teknologi yang memudahkan para pelaku ekonomi syariah untuk melakukan transaksi keuangan dengan lebih cepat, mudah, dan efisien.

Di sisi lain, akuntansi syariah sendiri menjadi semakin penting di tengah meningkatnya minat masyarakat akan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, fintech dapat memfasilitasi pencatatan dan pengelolaan transaksi keuangan yang memenuhi persyaratan akuntansi syariah.

Namun, peran fintech dalam perkembangan akuntansi syariah tidak lepas dari tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengaturan dan pengawasan yang tepat dari pihak berwenang juga perlu diterapkan agar fintech dapat berkontribusi secara positif dalam perkembangan akuntansi syariah.



## **B. Kajian Teori**

### **1. Financial Technology**

Secara umum, financial technology dapat diartikan sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih lanjut menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial, tujuan dilaksanakan teknologi finansial adalah untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan perlindungan konsumen serta manajemen resiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal. Ruang lingkup dalam teknologi finansial yang wajib diikuti oleh entitas bisnis adalah mulai dari pendaftaran, regulatory sandbox, perizinan dan persetujuan, hingga pemantauan dan pengawasan.

Teknologi keuangan berawal dari sektor keuangan dalam perekonomian yang menjadi sektor kunci dan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Teknologi keuangan tidak hanya diterapkan di negara maju saja, tetapi juga mulai muncul dan tumbuh di negara berkembang, seperti Indonesia. Financial technology membawa harapan baru bagi kemudahan dalam berbagai macam transaksi keuangan dalam berbagai sektor (Narastrri, 2020).

Kemajuan dalam bertransaksi ekonomi yang dikenal Fintech ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah

mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai syariah (Hiyanti et al., 2020).

## **2. Akuntansi Syariah**

Akuntansi adalah seni mengukur, mengomunikasikan, dan menginterpretasikan aktivitas ekonomi secara umum. Akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis adalah alat untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntansi sebagai seperangkat pengetahuan, didefinisikan sebagai “seperangkat pengetahuan yang mempelajari perekayasaan penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit - unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian (pelaporan) informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomik.” (Susanty & Buana, 2022). Akuntansi adalah pengukuran, deskripsi, atau penjaminan atas informasi tersebut dapat membantu manajer, investor, dan dewan dengan keputusan internal asosiasi perdagangan atau otoritas. membuat target akuntansi Laporan keuangan akurat yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan Kebijakan dan pihak lain seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik (Wardoyo et al., 2023).

Ketika orang mengenal mata uang sebagai alat tukar, transaksi bisnis mulai menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Praktik akuntansi berlaku di sini, salah satunya di Kerajaan Mesir. Sistem akuntansi dibuat oleh Luca Pacioli. Ilmuwan Italia yang memulai sejarah pembukuan dengan catatan akuntansi.



Berdasarkan bukti-bukti yang terdapat dalam buku-buku Amphioen Societeit, sejarah pembukuan di Indonesia dimulai di Jakarta pada tahun 1747. Ketika Undang-undang Wajib Tanam dicabut pada tahun 1870, perkembangan pembukuan di Indonesia semakin pesat. Hal ini mendorong Belanda untuk berinvestasi di Indonesia dan memperkenalkan sistem akuntansi ala Luca Pacioli. Pada tahun 1907, sistem pemeriksaan diperkenalkan untuk mengontrol pembukuan perusahaan.

Pada masa penjajahan Jepang, penerapan akuntansi di Indonesia tidak banyak berubah. Baru setelah kemerdekaan, tahun 1952, pendidikan akuntansi muncul pertama kali di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Perkembangan akuntansi berlanjut dengan terbentuknya organisasi profesi bernama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 23 Desember 1957. Selain itu, investasi di Indonesia semakin membaik sejak diadakannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tahun 1968.

Akuntansi syariah adalah proses yang pada dasarnya sama dengan auditor reguler yang menyimpan catatan dan memberikan informasi tentang laporan

ekonomis, ia memisahkannya dari sistem dan proses Akuntansi syariah menggunakan prinsip hukum Islam. begitu dalam pelaksanaan fungsi tersebut harus dilakukan secara jujur dan adil sehingga memberikan perlindungan dan keamanan. Lahirnya akuntansi syariah pada dasarnya sudah ada sejak berkembangnya ajaran agama Islam oleh Nabi Muhammad SAW.

Dimana sudah dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran terkait pemesanan secara kredit/non tunai (QS. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ <sup>١</sup> وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا <sup>٢</sup> وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأُدْنَىٰ آلًا تُرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ <sup>٣</sup> وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ <sup>٤</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ <sup>٥</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ <sup>٦</sup> وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ <sup>٧</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemah Kemenag 2019

282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah

kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Apalagi penulis tidak segan-segan mencatatnya sebagaimana Allah tunjukkan kepadanya, dan taatilah orang yang berutang (apa pun yang diperlukan) dan bertakwalah kepada Tuhan, Tuhannya, dan jangan biarkan dia mengurangi satu pun. sesuatu dari kewajibannya” (QS. Baqarah: 282). Dengan adanya perintah dari Allah SWT dengan diturunkannya ayat tersebut menjadi sebuah acuan untuk melakukan pencatatan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Sehingga proses pencatatan akuntansi selalu berkembang, dari zaman nabi, sahabat, Khalifa, hingga sampai zaman modern sekarang ini (Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, 2013).

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi atas topik yang diteliti hingga bisa diperoleh penjelasan secara rinci dan lengkap. Dengan melalui pendekatan ini diharap peneliti memperoleh informasi yang mampu digunakan untuk mendeskripsikan variabel, gejala, atau keadaan yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari library research.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pembahasan**

Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan (bank, asuransi, pasar modal, dana pensiun dan lain sebagainya) yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional (Salemba, 2022).



Adanya perkembangan teknologi di dunia dari teknologi sederhana menuju teknologi modern, secara tidak langsung memaksa atau mengharuskan masyarakat luas untuk memanfaatkan dan berkecimpung pada teknologi tersebut. Menurut Michael Osborne dan Carl Frey (Elbüken et al., 2014) berpendapat bahwa profesi akuntan memiliki risiko 95% akan tergantikan oleh. Sedangkan menurut Andrew Anderson menyatakan bahwa teknologi berkembang lebih cepat dari perkiraan. Menteri Keuangan Sri Mulyani (2018) dalam sebuah acara dalam sebuah acara HUT ke - 61 dan sekaligus kongres IAI XIII menyatakan bahwa profesi akuntan merupakan salah satu profesi yang terancam digantikan oleh AI (Artificial Intelligence). Hal ini kemudian juga menjadi tantangan terbesar bagi adanya akuntansi syariah. Akuntansi syariah lahir karena adanya masyarakat muslim di Indonesia yang semakin berkembang. Akuntansi layaknya teknologi yang terlihat konkrit, tangible dan bebas dari nilai masyarakat di mana prakteknya.

Menurut Tricker mengatakan bahwa bentuk akuntansi sebetulnya tergantung pada teknologi dan moral masyarakatnya. Akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi dengan adanya transaksi menggunakan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dilihat dari kurikulum, materi dan juga teori akuntansi di Indonesia adalah akuntansi pro Barat. Sehingga semua standar akuntansi akan berkaca pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (International Accounting Standards Committee). Dan faktanya ketika acuan yang dipakai adalah akuntansi dunia maka secara teknologi yang saat ini berkembang secara universal juga menjadi salah satu dilemma yang kemudian menjadi tantangan bagi akuntansi syariah (Rahmawati, 2022).

### **Hubungan Financial Technology dengan Akutansi Syariah**

Fintech dan akuntansi syariah saling terkait dalam berbagai hal, yaitu :

1. Penggunaan teknologi untuk mempermudah pengolahan keuangan dalam akuntansi syariah. Fintech dapat membantu dalam mengotomatisasi proses akuntansi, sehingga lebih efisien dan akurat.



2. Fintech dapat digunakan dalam mengembangkan produk keuangan syariah seperti pinjaman tanpa riba dan asuransi syariah. Hal ini dapat membuka peluang baru bagi akuntansi syariah.
3. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam fintech dapat membantu memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada industri fintech.
4. Fintech juga dapat membantu memfasilitasi transaksi keuangan antara institusi keuangan syariah, yang memiliki persyaratan dan aturan yang berbeda-beda. Hal ini dapat membantu dalam pengolahan keuangan yang efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, fintech dan akuntansi syariah dapat membantu memperkuat industri keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah, serta membuka peluang baru untuk pengembangan produk dan layanan keuangan syariah.

### **Peran Fintech terhadap Perkembangan Akuntansi Syariah**

Sejauh ini, penelitian tentang peran fintech terhadap perkembangan akuntansi syariah masih terbatas. Namun, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa fintech dapat memengaruhi perkembangan akuntansi syariah pada beberapa aspek, antara lain:

1. Peningkatan efisiensi dan transparansi: Fintech dapat memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dan memudahkan para pelaku bisnis untuk mengelola keuangannya, termasuk akuntansi syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses akuntansi syariah.
2. Peningkatan akses dan keterbukaan: Dengan adanya fintech, maka keterbukaan informasi dan akses keuangan akan semakin mudah dan dapat diakses oleh semua orang. Hal ini dapat membantu dalam memperluas jangkauan akuntansi syariah dan meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pengembangan dan pemahaman tentang akuntansi syariah.

3. Peningkatan kualitas dan kesesuaian dengan prinsip syariah: Fintech dapat memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi standar syariah. Dalam konteks akuntansi syariah, fintech dapat membantu para pelaku bisnis untuk memeriksa kepatuhan produk atau layanan mereka dengan prinsip syariah dan menerapkan standar akuntansi syariah yang diperlukan.

Namun, meskipun fintech dapat memberikan banyak manfaat bagi pengembangan akuntansi syariah, namun juga terdapat beberapa risiko yang perlu diwaspadai, antara lain ketidakamanan data dan keuangan, kesalahan operasional, dan potensi terjadinya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan tindakan pencegahan yang tepat untuk meminimalkan risiko tersebut.

Menurut hasil penelitian (Hiyanti et al., 2020) keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku fintech syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi fintech syariah di Indonesia agar kehadiran fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

Menurut (Aziz, 2022) bahwa Perkembangan Fintech pada lembaga keuangan global semakin nyata dan sangat memudahkan bagi para penggunanya di era rekayasa Industri 4.0. Industri keuangan syariah tidak bisa menghindari dari kenyataan itu, maka perlu adopsi dan adaptasi Fintech menjadi i-Fintech (Islamic Financial Technology) atau Fintech syariah dengan tetap melakukan kepatuhan syariah. Kepatuhan syariah berkiblat pada prinsip dan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta Ijmak (Fatwa) sekaligus sebagai parameter keuangan syariah, termasuk i-Fintech-nya. Prinsip utama keuangan syariah harus bertumpu pada kemaslahatan (kebaikan) dan menghindari kemudharatan (kerusakan) melalui

nilai-nilai ketauhidan, keadilan, keseimbangan, dan pemerataan menuju al-Falah (kebahagiaan lahir batin) dengan menghindari transaksi ribawi, garar, dharar, maysir, najsy, dan tadlis menjadi pemicu terbentuknya 4 (empat) parameter keuangan syariah (Fintech), seperti parameter kepatuhan peraturan, kepatuhan syariah, kepatuhan manajemen risiko, dan kepatuhan pada tata kelola keuangan syariah.

Menurut (Masitoh & Zannati, 2021) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa ROA (ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara menyeluruh. ROA dapat menunjukkan efisiensi dari asset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, semakin baik pula kinerja perusahaan.) sebelum dan sesudah adanya fintech, uji hasil menggunakan variabel BOPO (perbandingan antara total biaya operasi dengan total pendapatan operasi) disimpulkan tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah adanya fintech, dimana untuk hasil pengujian menunjukkan nilai -1.266 dengan nilai signifikan 0,206 yang lebih besar dari 0,05. kemudian, pengujian dengan menggunakan variabel NPF (rasio keuangan yang berkaitan dengan risiko kredit), sebelum dan sesudah adanya fintech berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Dari ketiga jurnal di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa fintech memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan akuntansi syariah. Fintech dapat membantu dalam mempercepat, mempermudah, dan meningkatkan akurasi proses akuntansi syariah. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan fintech dalam pelaksanaan akuntansi syariah juga memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang prinsip-prinsip akuntansi syariah.

### **Hasil Penelitian**

Peran Financial Technology (Fintech) sangat penting dalam perkembangan akuntansi syariah. Berikut adalah hasil mengenai peran Fintech terhadap perkembangan akuntansi syariah:

1. Meningkatkan Aksesibilitas dan Kecepatan: Fintech telah membuka aksesibilitas informasi keuangan syariah dengan memberikan layanan



keuangan yang mudah diakses melalui platform online. Individu, perusahaan, dan lembaga keuangan syariah dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan transaksi keuangan secara cepat dan efisien.

2. **Mempercepat Proses Pencatatan dan Pelaporan:** Dengan adanya aplikasi dan perangkat lunak akuntansi syariah berbasis Fintech, proses pencatatan transaksi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat. Data transaksi dapat diinput secara otomatis dan langsung terintegrasi dengan sistem akuntansi syariah, mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi dalam pelaporan keuangan.
3. **Peningkatan Transparansi:** Fintech memungkinkan transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan keuangan syariah. Melalui platform Fintech, informasi keuangan dapat diakses oleh pihak terkait seperti investor, pemegang saham, dan otoritas pengawas dengan lebih mudah. Ini meningkatkan kepercayaan dan transparansi dalam pelaporan keuangan syariah.
4. **Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah:** Fintech juga berperan dalam pengembangan instrumen keuangan syariah. Contohnya, platform Fintech telah memperkenalkan P2P lending syariah yang memungkinkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ini memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah diakses oleh pelaku usaha syariah dan mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah.
5. **Keamanan dan Keaslian Data:** Teknologi blockchain yang digunakan dalam beberapa platform Fintech dapat memastikan keamanan dan keaslian data transaksi keuangan syariah. Informasi transaksi dicatat secara terdesentralisasi dan terverifikasi, mengurangi risiko manipulasi atau kecurangan. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan integritas data keuangan syariah.

6. Pengembangan Layanan Keuangan Syariah Inovatif: Fintech mendorong terciptanya inovasi dalam layanan keuangan syariah. Contohnya, adanya aplikasi mobile untuk zakat dan sedekah berbasis teknologi, yang memudahkan individu dalam berkontribusi secara syariah. Inovasi lainnya termasuk platform crowdfunding syariah yang memfasilitasi penggalangan dana untuk proyek atau usaha syariah.

Secara keseluruhan, Fintech memiliki peran penting dalam mengembangkan akuntansi syariah dengan meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan inovasi dalam layanan keuangan syariah. Dengan terus berkembangnya teknologi, diharapkan peran Fintech dalam akuntansi syariah akan semakin meningkat di masa depan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Perkembangan pesat dalam kegiatan usaha dan lembaga keuangan yang berbasis syariah. Dalam tiga dekade terakhir, lembaga keuangan telah meningkatkan volume dan nilai transaksi berbasis syariah yang tentunya meningkatkan kebutuhan terhadap akuntansi syariah. Selanjutnya, perkembangan pemikiran mengenai akuntansi syariah juga semakin berkembang yang ditandai dengan semakin diterimanya prinsip-prinsip transaksi syariah di dunia internasional . Hal ini kemudian juga menjadi tantangan terbesar bagi adanya akuntansi syariah.

Akuntansi syariah lahir karena adanya masyarakat muslim di Indonesia yang semakin berkembang. Akuntansi syariah di Indonesia dilatar belakangi dengan adanya transaksi menggunakan dasar syariah, baik yang dilakukan lembaga bisnis syariah maupun non syariah. Dan faktanya ketika acuan yang dipakai adalah akuntansi dunia maka secara teknologi yang saat ini berkembang secara universal juga menjadi salah satu dilemma yang kemudian menjadi tantangan bagi akuntansi syariah .



## DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J. N., & Buckley, R. P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *SSRN Electronic Journal*, October 2018. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676553>
- Aziz, A. (2022). *Fintech dalam keuangan islam* (Issue September).
- Dahri, Muhammad Rabiul; Kurniawan, R. R. (2013). Sejarah Akuntansi Syariah. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–47.
- Elbüken, G., Karaca, Z., Tanriverdi, F., Unluhizarci, K., Refetoff, S., & Keleştimur, F. (2014). Circulating antibodies to T4 causing discordant tests of thyroid function: A case report. *Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism*, 18(1), 19–22. <https://doi.org/10.4274/tjem.2290>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Masitoh, S., & Zannati, R. (2021). Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 43–56. <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i1.324>
- Narastri, M. (2020). Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), 155–170. <https://doi.org/10.31538/ijse.v2i2.513>
- Rahmawati, Y. (2022). Akuntansi Syariah di Indonesia dalam Era Digital. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.37680/ijief.v2i1.1366>
- Salemba. (2022). *Akuntansi Syariah di Indonesia*.
- Susanty, J., & Buana, U. M. (2022). *TEORI AKUNTANSI Implementasi Konsep Definitif Dan Peran Teori Akuntansi Pada PT . Intiteknindo Mega Abadi. September*.
- Wardoyo, D. U., Zuhdi, N., & Abelio, J. (2023). Perkembangan Sejarah Akuntansi Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa*, 5(1), 1–6.